



**KEPALA DESA BALINGASAL  
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA BALINGASAL**

**NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA**

**DESA BALINGASAL**

**KECAMATAN PADURESO  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2019**



KEPALA DESA BALINGASAL  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BALINGASAL

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALINGASAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Balingasal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2019 Nomor 8 ).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL  
dan  
KEPALA DESA BALINGASAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Balingasal.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Balingasal.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

9. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.
10. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah, wilayah kerjanya ditetapkan oleh Desa.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
13. Pos Pelayanan Terpadu untuk selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
16. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai maksud untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

BAB III  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

BAB IV  
JENIS

Pasal 4

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 5

Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas:

- 1) membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- 2) membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perijinan; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, mempunyai fungsi:

- 1) pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- 2) pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- 3) pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- 4) penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat lingkungannya.

Pasal 7  
Susunan Kepengurusan RT dan RW

Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga terdiri dari :

- 1) Ketua;
- 2) Sekretaris;
- 3) Bendahara; dan
- 4) Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 8  
Persyaratan RT dan RW

Wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga terdiri dari

- 1) Rukun Tetangga terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga
- 2) Rukun Warga paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Rukun Tetangga.

Pasal 9  
Pengangkatan RT dan RW

Tata Cara Pengangkatan RT dan RW adalah :

- 1) Pemilihan pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT setempat yang diwakili Kepala Keluarga atau yang ditunjuk.
- 2) Pemilihan pengurus RW dipilih dari dan oleh pengurus RT dan Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.
- 3) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus RT dan RW diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh Ketua RT/RW lama dan/atau pengurus RT/RW/Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.
- 4) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD.

Pasal 10  
Pemberhentian RT dan RW karena :

Pemberhentian RT dan RW dikarenakan :

- 1) meninggal dunia;
- 2) atas permintaan sendiri;
- 3) pindah tempat dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
- 4) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
- 5) habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus RT dan RW yang baru

Pasal 11  
Masa Kepengurusan RT dan RW

Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan setelahnya dapat dipilih kembali

Pasal 12  
Penggantian Pengurus Antar Waktu RT dan RW

- 1) Penggantian Pengurus Antar Waktu RT dan RW dilaksanakan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan; dan
  - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat
- 2) Penggantian pengurus RT dan RW antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Masa bakti pengurus RT dan RW antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

Bagian Kedua  
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 13

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja Tim Penggerak Penggerak PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
  - b) menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program Tim Penggerak PKK;
  - c) memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Tim Penggerak PKK/Kelompok-kelompok PKK di bawahnya;
  - d) menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK setempat dan kepada Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya; dan
  - e) mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan (SMEP), terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.

Pasal 14

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mempunyai fungsi :

- a) penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program Tim Penggerak PKK.
- b) fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina, dan pembimbing Tim Penggerak PKK.

Pasal 15  
Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa ditetapkan dengan  
Keputusan Kepala Desa.

Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa terdiri atas:

- 1) Ketua
- 2) Para Wakil Ketua
- 3) Sekretaris dan para Wakil Sekretaris
- 4) Bendahara dan para Wakil Bendahara
- 5) Kelompok Kerja I, II, III, IV.

Pasal 16  
Ketentuan pada Tim Penggerak PKK Desa :

Ketentuan sebagai Tim Penggerak PKK Desa adalah:

- 1) Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa adalah Kepala Desa;
- 2) Ketua Tim Penggerak PKK Desa adalah Istri /Suami Kepala Desa;
- 3) Ketua Tim Penggerak PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa;
- 4) Anggota Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/Instansi yang diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK;
- 5) Apabila Kepala Desa tidak mempunyai istri/suami maka ketua TP PKK Desa adalah istri pejabat yang ditunjuk.
- 6) Apabila istri Kepala Desa sebagai Ketua TP PKK diwilayahnya berhalangan tetap, maka Ketua Pembina TP PKK Desa menunjuk salah satu wakil Ketua TP PKK Desa sebagai pelaksanaan.
- 7) Apabila dalam masa jabatan Ketua TP PKK Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bhakti maka wakil ketua TP PKK ditetapkan sebagai penjabat ketua TP PKK Desa dengan Keputusan Ketua TP PKK setingkat di atasnya yang disetujui oleh Ketua Pembina Desa.
- 8) Apabila ada pergantian Kepala Desa dengan adanya Penjabat, maka Ketua TP PKK Desa adalah istri penjabat tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK Kecamatan.

Pasal 17  
Persyaratan anggota Tim Penggerak PKK :

Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Penggerak PKK adalah

- 1) warga Negara Indonesia
- 2) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya.
- 4) mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan.
- 5) peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat.
- 6) bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi.
- 7) memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
- 8) bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati.

Pasal 18

## Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Penggerak PKK

- 1) Pengangkatan Tim penggerak PKK
  - a. Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.
  - b. Wakil Ketua TP PKK Desadiusulkan oleh Ketua TP PKK Desayang disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa yang pelantikannya bersamaan dengan Anggota TP PKK lainnya.
  - c. Anggota TP PKK di Desa, ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa, selaku Ketua Pembina TP PKK Desa
- 2) Pemberhentian Tim Penggerak PKK  
Ketua TP PKKDesa berhenti karena:
  - a. berakhirnya jabatan suami/istri
  - b. berhalangan tetap
  - c. meninggal dunia.
- 3) Anggota TP PKK lainnya berhenti karena:  
permintaan pengunduran diri.
  - a. berakhirnya masa bakti 6 (enam) tahun di TP PKK
  - b. meninggal dunia

### Pasal 19

#### Masa Bakti Tim Penggerak PKK Desa

- 1) Masa bakti Anggota TP PKK TP PKK Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan apabila dianggap perlu dapat diangkat kembali.
- 2) Sebelum selesai masa jabatannya, KetuaTP PKK Desa wajib membuat Memori Pertanggungjawaban.
- 3) Apabila ada pergantian Anggota TP PKK sebelumhabis masa bakti, maka kepada anggota TP PKK yang baru, diberikan Surat Tugas oleh Ketua TP PKK Desa dan menyampaikan tembusan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa (Kepala Desa) sampai berakhirnya masa bakti TP PKK Desa 6 (enam).

### Pasal 20

#### Kelompok-Kelompok PKK

Untuk lebih mendekatkan jangkauan dan membantuTP PKK Desa dalam pembinaan danpenggerakkan masyarakat secara langsung dibentuk kelompok kelompok PKK sebagai berikut:

- 1) Kelompok PKK Dusun, disetiap wilayah Dusun.
- 2) Kelompok PKK RW di wilayah RW.
- 3) Kelompok PKK RT di wilayah RT.
- 4) Kelompok Dasawisma berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang terdiri atas masing – masing 10-20 rumah (disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat).
- 5) Kelompok-kelompok PKK dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.
- 6) Ketua Kelompok dipilih diantara mereka sendiri.

Bagian Ketiga  
Karang Taruna  
Tugas dan Fungsi Karang Taruna  
Pasal 21

- 1) Karang Taruna mempunyai tugas pokok bersama Pemerintah Desa dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- 2) Karang Taruna mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
  - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan di masyarakat Desa/Kelurahan;
  - g. memupuk kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
  - h. penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
  - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
  - k. pengembangan kreativitas remaja; dan
  - l. penanggulangan masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 22

Susunan Kepengurusan dan anggota Karang Taruna Desa terdiri dari :

- 1) Susunan Pengurusan Karang Taruna :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil Bendahara;
  - g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - h. Bidang Usaha Kesehatan Sosial;
  - i. Bidang Kelompok Usaha Bersama;
  - j. Bidang Kerohanian dan Bimbingan Mental;
  - k. Bidang Olah Raga dan Seni Budaya;
  - l. Bidang Lingkungan Hidup; dan
  - m. Bidang Humas dan Kerjasama Kemitraan

- 2) Kepengurusan Karang Taruna
  - a. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat ;
  - b. Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan oleh kepala Desa
- 3) Keanggotaan Karang Taruna  
Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem *stelsel pasif* yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan Desa yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun, merupakan warga Karang Taruna.

#### Pasal 23

##### Persyaratan Pengurus Karang Taruna :

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- 4) memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
- 5) berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

#### Pasal 24

##### Masa Kepengurusan Karang Taruna

Masa Bakti Kepengurusan Karang Taruna di Desa selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan.

#### Bagian Keempat

##### Pos Pelayanan Terpadu

##### Tugas dan Fungsi Posyandu

#### Pasal 25

- 1). Tugas Posyandu  
Pos Pelayanan Terpadu bertugasmembantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2). Fungsi Posyandu :
  - a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Balita).
  - b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI danAKB.

#### Pasal 26

##### Susunan Kepengurusan Posyandu

Pengurus Posyandu terdiri dari :

- a. Pembina
- b. Ketua
- c. Wakil Ketua
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Bidang-bidang telah dicantumkan, bila masih dibutuhkan bisa ditambahkan

Pasal 27  
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Posyandu

- 1). Pengangkatan
  - a. Pengangkatan/pemilihan pengurus Posyandu diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Perangkat Desa, anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
  - b. Hasil pembentukan calon pengurus Posyandu dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Posyandu yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
- 2). Pemberhentian Pengurus Posyandu
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat dari lingkungan Desa yang bersangkutan;
  - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
  - d. habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus Posyandu yang baru
- 3). Masa Kepengurusan pengurus Posyandu  
Masa bakti pengurus Posyandu adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan setelahnya dapat dipilih kembali
- 4). Penggantian Pengurus Antar Waktu Posyandu
  - a. Penggantian Pengurus Antar Waktu Posyandu dilaksanakan apabila :
    1. meninggal dunia;
    2. atas permintaan sendiri
    3. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat
  - b. Penggantian pengurus Posyandu antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - c. Masa bakti pengurus Posyandu antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

Bagian Kelima  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Tugas dan Fungsi LPMD

Pasal 28

1. Tugas LPMD adalah :
  - a. membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan pembangunan Desa; dan
  - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.

2. Fungsi LPMD adalah :
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 29 Susunan Pengurus LPMD

1. Pembentukan Pengurus LPMD dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan mekanisme dan tata cara pembentukan disesuaikan dengan kesepakatan dalam musyawarah khusus untuk pembentukan LPMD.
2. Pengurus LPMD terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang.
3. Nama dan jumlah bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa paling sedikit 3 (tiga) bidang.
4. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang.
5. Jumlah anggota masing-masing bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa.

#### Pasal 30

Syarat-syarat Pengurus LPMD :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berkelakuan baik;
5. bersedia menjadi pengurus LPMD;
6. dapat membaca dan menulis;
7. bertempat tinggal di desa setempat ; dan
8. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

#### Pasal 31

Tata cara pemilihan pengurus LPMD

- a. calon pengurus LPMD merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Desa yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMD;
- b. penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan/atau Pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Perangkat

- Desa, anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
- c. mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus LPMD ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah; dan
  - d. hasil pembentukan calon pengurus LPMD dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 32

Masa bakti pengurus LKMD adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan setelahnya dapat dipilih kembali.

#### Pasal 33

Pengurus LPMD berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal ke Desa lain;
- d. berakhir masa baktinya;
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMD; dan
- f. melanggar larangan sebagai pengurus LPMD.

#### Pasal 34

##### Pengganti Pengurus Antar Waktu LPMD

1. Pengganti Pengurus Antar Waktu LPMD dilaksanakan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal ke Desa lain;
  - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMD; dan
  - e. melanggar larangan
2. Pengurus LPMD yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu

#### Pasal 35

Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.

#### Pasal 36

Penggantian pengurus antar waktu LPMD dilaksanakan dalam rapat LPMD yang dipimpin oleh Ketua LPMD dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 37

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa berhak :
  - a. Mendapatkan operasional;
  - b. Hak lainnya sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana ayat (1) tersebut disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan serta kemampuan keuangan desa

### Pasal 38

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menjalin etika dan norma dalam kehidupan bernasyarakat.
- e. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB VII HUBUNGAN KERJA

### Pasal 39

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

## BAB VIII PEMBINAAN

### Pasal 40

Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; dan
- e. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 41

Sumber Pendanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:

- a. Swadaya Masyarakat;
- b. APBDesa;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada, tetap berlaku dan diakui keberadaannya sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa sampai berakhirnya masa pengabdian pengurus, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balingasal.

Ditetapkan di Balingasal  
pada tanggal 23 Desember 2019

KEPALA DESA BALINGASAL,

MANANG

Diundangkan di Balingasal  
Pada tanggal 23 Desember 2019  
SEKRETARIS DESA BALINGASAL

Ttd

UDHI PURNOMO

LEMBARAN DESA BALINGASAL TAHUN 2019 NOMOR 9

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO.  
KABUPATEN KEBUMEN  
Jalan Wadaslintang Km. 07 - Padureso Kode Pos : 54397

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO.  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 144/9/KEP/2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO.  
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL,

- Menimbang : a bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyetujui Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Balingasal yang diajukan oleh Kepala Desa Balingasal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjantal Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Peraturan Desa sebagaimana dimaksud agar segera diinformasikan kepada Masyarakat dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Balingasal  
pada tanggal 20 Desember 2019

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BALINGASAL

SUMIYANTA

## BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

### PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Balai Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Perempuan telah diselenggarakan musyawarah desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BALINGASAL

1. Ketua / Anggota : SUMIYANTA (.....)
2. WakilKetua/Anggota : SLAMET HERMANSAH (.....)
3. Sekretaris / Anggota : TEGUH WIDHI P. (.....)
4. Anggota : PRASETYO (.....)
5. Anggota : MUGIYONO (.....)
6. Anggota : SITI NURKHOMAH (.....)
7. Anggota : SARINO (.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DESA : BALINGASAL  
KECAMATAN : PADURESO  
TANGGAL : 20 DESEMBER 2019

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Manang	L	Kepala Desa	1.
2.	Sumiyanta	L	BPD	2.
3.	Slamet Hermansah	L	BPD	3.
4.	Teguh Widhi P	L	BPD	4.
5.	Prasetyo	L	BPD	5.
6.	Mugiyono	L	BPD	6.
7.	Siti Nurkhomah	P	BPD	7.
8.	Sarino	L	BPD	8.
9.	Udhi Purnomo	L	Perangkat Desa	9.
10.	Nurul Amin	L	Perangkat Desa	10.
11.	Marman	L	Perangkat Desa	11.
12.	Sahid	L	Perangkat Desa	12.
13.	Nasekun	L	Perangkat Desa	13.
14.	Abdul Azis	L	Perangkat Desa	14.
15.	Gothot	L	Perangkat Desa	15.
16.	Sukro Harsono	L	Perangkat Desa	16.
17.	Sugiyono	L	Perangkat Desa	17.
18.	Poniman	L	Perangkat Desa	18.
19.	Warsino	L	Perangkat Desa	19.
20.	Siti Dian Marjuati	P	Perangkat Desa	20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.

BPD BALINGASAL  
KETUA

SUMIYANTA

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa tengah pada :

Hari /Tanggal : Jum'at, 20 Desember 2019  
Waktu : Jam 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Balai Desa Balingasal

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Sumiyanta dari Ketua BPD  
Notulen : Teguh Widhi Prabowo dari Anggota BPD  
Narasumber : 1. Manang dari Kepala Desa  
2. Udhi Purnomo dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Balingasal, 20 Desember 2019

Kepala Desa

Ketua BPD Balingasal

MANANG

SUMIYANTA

Wakil Kelompok Masyarakat

.....

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	TandaTangan	Ket.
1.	Sumiyanta	RT.001/005		Ketua BPD
2.	Manang	RT.001/002		KepalaDesa
3.				UnsurMasyarakat
4.				UnsurMasyarakat
5.				UnsurMasyarakat